

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian semakin hari berjalan juga semakin maju dan menjadi lebih kompetitif, khususnya di bidang industri ekonomi kreatif. Perkembangan barang sandang atau lebih dikenal dengan istilah *fashion* juga terus mengalami perkembangan di seluruh dunia, termasuk di dalamnya Indonesia, mengikuti tren dan kebutuhan yang dimiliki oleh konsumen yang berbeda-beda. Cara berpakaian setiap orang dapat dilihat dikarenakan hal tersebut dapat menunjukkan jati diri mereka untuk selalu dapat percaya diri. Cara berpakaian tidak hanya dilihat dari pakaiannya saja tetapi juga dapat dilihat dari cara orang-orang mengenakan atau menggunakan sepatu yang mereka miliki. Sepatu yang merupakan barang sandang awalnya digunakan sebagai pelengkap cara berpakaian seseorang, namun seiring berjalannya waktu, penggunaan sepatu membuat kesadaran konsumen menjadi meningkat sehingga sepatu yang awalnya dilihat sebagai pelengkap lalu berubah menjadi suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh banyak orang. Pelaku usaha dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang sandang sepatu lalu berkembang dan menjual produk sepatu mereka melalui inovasi dan persaingan usaha yang sehat, namun tentu saja akan ada orang yang tidak bertanggungjawab yang akan melakukan cara curang di dalam melakukan penjualan barang sandang

sepatu, seperti contohnya dengan melakukan penjualan barang sandang sepatu yang tidak asli atau sepatu palsu.<sup>1</sup>

Di dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kewirausahaan, setiap pelaku usaha akan berusaha untuk dapat menjadi sosok yang kreatif dan inovatif agar dapat memiliki keunggulan di dalam menjalankan wirausahanya dibandingkan dengan sesama pelaku usaha kompetitor yang lain. Hal ini tentunya memiliki pengaruh yang baik dan dampak yang besar bagi kemajuan dan keberadaan usaha yang dijalankan tersebut, termasuk di dalamnya usaha penjualan barang sandang berupa sepatu. Seiring dengan pertumbuhan bidang usaha penjualan barang sandang berupa sepatu yang mengalami pertumbuhan dengan pesat, tentu saja masih terdapat banyak sekali pelaku usaha yang ingin menggunakan ‘cara cepat’ untuk mencapai tujuan mereka di dalam melakukan penjualan barang sandang berupa sepatu. Ketika pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan barang sandang berupa sepatu tidak memiliki keterampilan yang mumpuni dan inovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru, banyak dari pelaku usaha tersebut yang akan beralih menggunakan cara yang tidak baik di dalam melakukan penjualan barang sandang berupa sepatu, yaitu dengan memalsukan produk sepatu yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Hal inilah yang menjadikan perlindungan secara hukum terhadap Kekayaan

---

<sup>1</sup> Felicya Novita Purwanto, “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, *Word Of Mouth* Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Converse Di Jakarta=*The Influence Of Brand Image, Product Quality And Word Of Mouth On Converse Shoes Buying Decision In Jakarta*”. Tesis, Universitas Pelita Harapan, 2021.

Intelektual, khususnya di dalam bidang barang sandang berupa sepatu menjadi sangat diperlukan.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya agar manusia tetap dapat bertahan hidup dan menjalankan kegiatan beraktifitas sehari-harinya. Banyak sekali macam-macam bentuk kebutuhan-kebutuhan yang manusia miliki. Dilihat dari kebutuhan manusia menurut subjeknya, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Kebutuhan Individu dan Kebutuhan Kolektif. Kebutuhan Individu adalah kebutuhan yang timbul dalam diri seseorang atau disebut kebutuhan perseorangan, misalnya seorang tukang membutuhkan gergaji, paku dan palu untuk melakukan pekerjaannya.<sup>3</sup> Kebutuhan Kolektif adalah kebutuhan yang sifatnya umum yaitu kebutuhan yang relatif sama dan muncul pada sekelompok atau segolongan orang, misalnya kebutuhan orang terhadap jalan, jembatan, transportasi umum, rumah sakit, sekolahan, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Dilihat dari kebutuhan manusia menurut intensitasnya, dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Kebutuhan Primer, Kebutuhan Sekunder dan Kebutuhan Tersier. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi guna memelihara kelangsungan hidup, yang meliputi makananan, minuman,

---

<sup>2</sup> Annisa Sastyra Tryasri, "Akibat Hukum Terhadap Penjualan Sepatu Palsu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". Tesis, Universitas Pelita Harapan, 2020.

<sup>3</sup> Muh. Syarifuddin, "Analisis Tentang Aktivitas Buruh Tani Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda", eJournal Sosiatri-Sosiologi 4, no. 3 (2016): 100, [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Jurnal%20Syarif%20\(08-23-16-02-34-12\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Jurnal%20Syarif%20(08-23-16-02-34-12).pdf).

<sup>4</sup> *Ibid.*

pakaian, tempat tinggal (perumahan), teknologi, pendidikan, dan kesehatan.<sup>5</sup> Kebutuhan Sekunder adalah kebutuhan kedua sebagai pelengkap (tambahan) yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dipenuhi, contohnya kebutuhan sekunder berupa perabot rumah tangga, radio, arloji, televisi.<sup>6</sup> Kebutuhan Tersier adalah kebutuhan ketiga sebagai pelengkap kehidupan manusia yang pemenuhannya dapat dihindarkan, kebutuhan tersier bersifat prestise, artinya orang yang dapat memenuhi kebutuhan ini akan terangkat derajat atau martabatnya, contoh kebutuhan ini yaitu lemari es, peralatan musik, komputer, sepeda motor, dan mobil mewah.<sup>7</sup> Kebutuhan yang akan dibahas dan diteliti di dalam penelitian ini adalah Kebutuhan Primer, khususnya mengenai barang sandang berupa sepatu yang dikenakan dan dipakai manusia setiap harinya.

Membicarakan mengenai kebutuhan manusia, terdapat banyak sekali macam-macam bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh satu atau lebih dari satu orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah dengan melalui kegiatan jual-beli. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup dan bergantung pada dirinya sendiri dan juga saling membutuhkan sesama manusia yang satu dengan yang lainnya agar dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dimilikinya. Kegiatan jual-beli merupakan salah satu cara agar manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya. Selain untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

manusia, “kegiatan jual-beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana memenuhi kebutuhan sehari-hari.”<sup>8</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui kegiatan jual-beli, khususnya kebutuhan di dalam hal barang sandang yang merupakan sepatu, pelaku usaha yang memiliki bidang usaha dan bergerak di bidang barang sandang tentunya akan menggunakan berbagai macam metode penjualan agar penjualan pelaku usaha tersebut dapat meningkat dan mendapatkan keunggulan penjualan yang lebih dari sesama kompetitor pelaku usaha yang sama-sama bergerak di bidang usaha yang sama. Metode penjualan yang digunakan tersebut dapat berupa pemberian diskon seperti contohnya memberikan diskon harga barang sepatu sebesar 30% (tiga puluh persen) setiap pembelian 3 (tiga) barang sepatu, pemberian BOGOF atau *Buy One Get One Free* seperti contohnya pembeli akan membeli barang sepatu seharga 1 (satu) barang dan akan mendapatkan 2 (dua) buah barang sepatu dari pembelian tersebut, pemberian *bundle* seperti contohnya jika pembeli membeli 1 (satu) buah sepatu, maka pembeli tersebut juga akan mendapatkan 1 (satu) buah sepatu secara gratis karena sepatu tersebut merupakan bagian dari *bundle* sepatu yang dibeli pembeli tersebut, dan berbagai macam metode penjualan yang lainnya.

Selain menggunakan metode penjualan yang baik, legal dan tidak melanggar hukum, tentu saja akan ada pelaku usaha yang tidak beritikad baik, yang menjual barang dagangannya dengan menggunakan metode penjualan yang tidak baik,

---

<sup>8</sup> Rika Apriyanti, “Praktek Penjualan Produk Imitasi Jenis Fashion Di Pasar Sandang Pangan Kota Selatpanjang Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”, 2013, <https://core.ac.uk/download/pdf/300840647.pdf>.

melanggar hukum, illegal, dan lain sebagainya. Metode penjualan yang tidak baik tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti contohnya pelaku usaha yang melakukan penipuan terhadap calon pembelinya, pelaku usaha yang akan menjual barang dagangannya dengan cacat tersembunyi yang tidak diberitahukan kepada calon pembeli bahwa terdapat suatu kecacatan terhadap barang yang dijualnya tersebut, pelaku usaha yang akan menjual barang dagangannya yang palsu dan tidak asli kepada calon pembelinya, dan lain sebagainya. Metode penjualan yang akan dibahas dan diteliti di dalam penulisan penelitian ini adalah metode penjualan barang sandang sepatu palsu atau tidak asli yang dijual layaknya barang sandang yang asli pada umumnya.

Jika berbicara mengenai barang sandang sepatu palsu dalam segi peniruan atau imitasi, hal tersebut sebenarnya cukup mudah untuk kita jumpai setiap harinya di dalam masyarakat. Sebagai contoh, sepatu dengan merek bernama Adidas merupakan merek sepatu dari Jerman yang sangat terkenal di seluruh dunia, termasuk di dalamnya Indonesia. Dengan popularitas yang sangat besar dan juga adanya penggemar yang sangat menggemari sepatu dengan merek Adidas tersebut di seluruh belahan dunia, tentunya semua orang akan mengetahui setidaknya ciri-ciri yang dimiliki oleh merek sepatu Adidas tersebut, seperti contohnya memiliki logo 3 (tiga) garis, dan lain sebagainya. Bagi orang atau calon pembeli yang kurang mengenal atau kurang mengetahui tentang sepatu dengan merek Adidas beserta logo 3 (tiga) garis tersebut, tentu saja orang-orang seperti ini dapat menjadi korban dari kenakalan pelaku usaha yang dapat memanfaatkan ketidaktahuan orang atau calon pembeli

tersebut dengan melakukan tindakan menjual sepatu yang memiliki persamaan ciri-ciri dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh sepatu Adidas tetapi sepatu yang dijual atau ditawarkan tersebut ternyata merupakan imitasi atau tiruan dari sepatu Adidas dan bukan merupakan barang orisinal. Contoh dari barang imitasi atau tiruan dari sepatu Adidas dapat berupa contohnya sepatu dengan merek yang diplesetkan dari kata Adidas menjadi Adidos dan juga memiliki ciri-ciri yang juga diplesetkan dari logo 3 (tiga) garis milik Adidas menjadi logo 4 (empat) garis milik Adidos. Pembelian barang sandang palsu dalam segi peniruan atau imitasi tersebut tentunya dapat menimbulkan bahaya bagi orang atau badan usaha yang produknya ditirukan atau diimitasikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki itikad baik. Bahaya tersebut dapat berupa pencemaran nama baik dalam hal nama merek dikarenakan kualitas yang dimiliki oleh barang palsu atau imitasi tersebut mungkin saja tidak memiliki kualitas yang sebaik seperti produk aslinya. Sebagai contoh, kualitas yang dimiliki oleh sepatu Adidos sebagai barang sandang imitasi atau palsu kemungkinan besar tidak akan memiliki kualitas yang sebagus dan sebaik kualitas yang dimiliki oleh sepatu Adidas. Jika hal tersebut terjadi dan banyak dari orang-orang yang membeli sepatu Adidos mengira bahwa mereka sebenarnya telah membeli sepatu Adidas dan kualitas dari sepatu yang mereka beli tersebut ternyata tidak sebaik yang orang tersebut harapkan, maka hal tersebut dapat mencemarkan nama baik yang dimiliki oleh Adidas sebagai produsen sepatu yang terkenal memiliki kualitas yang baik sehingga dari sisi Adidas, penjualan mereka dapat dengan mudah mengalami penurunan dikarenakan banyak orang yang mengira bahwa sepatu Adidas

ternyata tidak memiliki kualitas yang cukup baik seperti yang diharapkan, dan dari segi HKI atau Hak Kekayaan Intelektual, hal ini cukup berbahaya dikarenakan apa yang dilakukan oleh Adidas dapat menjatuhkan bisnis atau bidang usaha yang dimiliki oleh orang atau badan usaha lain sehingga hal inilah yang menjadi salah satu alasan penting mengapa penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai bahaya pembelian barang sandang sepatu palsu.

Jika berbicara mengenai barang sandang sepatu palsu dalam segi ekonomi, khususnya bagi perekonomian negara, “Industri pakaian jadi merupakan industri vital yang secara ekonomi memberikan kontribusi baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun sumbangan nilai tambah yang dihasilkannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.”<sup>9</sup> Sejauh mana industri pakaian jadi berkontribusi bagi perekonomian Indonesia terutama dilihat dari sisi perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri?<sup>10</sup> Bagi perekonomian negara, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa industri barang sandang dapat memberikan banyak sekali manfaat bagi bangsa dan negara. Sepatu yang merupakan produk komoditas dan menjadi bagian dari industri pakaian jadi yang diperjualbelikan setiap harinya tentu saja dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Barang sandang sepatu palsu dalam hal ini tidak dapat memberikan manfaat dan pengaruh yang baik terhadap perekonomian negara dikarenakan seringkali

---

<sup>9</sup> Zamroni Salim dan Ernawati, *Info Komoditi Pakaian Jadi*, (Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bekerja sama dengan AI Mawardi Prima Anggota IKAPI DKI Jaya, 2015), [http://bppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Isi-BRIK\\_Pakaian\\_Jadi.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Isi-BRIK_Pakaian_Jadi.pdf).

<sup>10</sup> *Ibid.*



ditemukan di dalam masyarakat bahwa penjualan barang sandang sepatu palsu tidak dikenakan pajak ketika telah terjadi transaksi jual beli barang sandang sepatu palsu tersebut. Semua barang sandang sepatu palsu yang berhasil diperjualbelikan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dan tidak bertanggung jawab dan dengan begitu tidak dikenakan pajak dari hasil penjualan dapat mengganggu dan merusak lajunya pertumbuhan perekonomian negara melalui industri pakaian jadi jika semakin banyak orang-orang di dalam masyarakat yang lebih memilih untuk membeli barang sandang sepatu palsu dibandingkan dengan barang sandang sepatu asli hanya karena pembelian barang sandang sepatu palsu tidak dikenakan pajak sehingga memberikan kesan bahwa barang sandang sepatu palsu tersebut lebih murah untuk didapatkan dan dibeli. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan penting mengapa penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai bahaya pembelian barang sandang sepatu palsu.

Kehadiran barang sandang sepatu palsu atau di dalam istilah awamnya produk tidak orisinal menjadi penghalang bagi pelaku usaha-pelaku usaha yang sudah memiliki eksistensi dan popularitas di dalam menjual barang dagangannya yang merupakan barang sandang berupa sepatu di dalam pangsa pasar penjualan sepatu di Indonesia.<sup>11</sup> Diberikannya penawaran berupa harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk aslinya sehingga dapat menjangkau calon konsumen yang berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, bahkan menjangkau calon konsumen yang berasal dari kalangan orang-orang kurang mampu atau tidak mampu

---

<sup>11</sup> *Op Cit.*, hlm. 2.

secara ekonomi membuat tingkat penjualan produk asli barang sandang berupa sepatu yang ditirukannya mengalami penurunan penjualan secara signifikan sedangkan produk barang sandang sepatu palsu yang meniru produk aslinya mengalami kenaikan di dalam penjualannya secara signifikan.<sup>12</sup> Hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya ini diperkuat dengan masih lemahnya daya beli masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor tingkat kemiskinan yang tinggi dan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di dalam masyarakat.<sup>13</sup> Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam memberikan perlindungan terhadap produk asli barang sandang berupa sepatu dilakukan dengan cara menerbitkan regulasi terkait Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang diharapkan dapat memberikan sanksi dan hukuman bagi pelaku usaha yang tidak jujur dan mencoba untuk menjual barang dagangannya yang merupakan produk tiruan dari produk aslinya.<sup>14</sup> Berbagai macam cara dan perlindungan sudah diberikan dan diedukasikan baik dari pihak pemerintah maupun pelaku usaha yang bersangkutan yang menjual produk dagangan berupa barang sandang sepatu, akan tetapi keputusan akhir akan selalu berada di tangan pembeli atau konsumen yang memiliki *buying power* untuk membeli barang sandang berupa sepatu tersebut. Jika barang sandang tiruan berupa sepatu palsu beredar di dalam masyarakat dan hal tersebut tidak diatur ataupun diregulasi dengan baik dan benar, maka hal tersebut dapat menimbulkan banyak sekali kerugian-kerugian yang tidak diinginkan, seperti contohnya dapat terjadi rusaknya ekosistem barang sandang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

berupa sepatu yang beredar di dalam masyarakat dikarenakan barang sandang berupa sepatu yang beredar di dalam masyarakat bercampur dengan barang sandang sepatu palsu yang merupakan tiruan dari produk aslinya sehingga masyarakat atau orang yang secara tidak sengaja membeli barang sandang sepatu palsu akan merasa kecewa, tertipu, dicurangi dan dibohongi karena membeli dengan anggapan mendapatkan barang yang seharusnya yang merupakan produk asli tetapi mendapatkan produk yang merupakan hasil tiruan atau palsu dan tidak mendapatkan produk yang semestinya.

Dengan kehadiran barang sandang sepatu palsu tiruan yang beredar di dalam masyarakat, dengan diikuti kualitas yang tidak mumpuni atau kualitas yang tidak sama baiknya atau sama bagusnya dengan produk asli yang ditirukannya, hal tersebut tentu saja dapat merusak *brand-image* yang dimiliki oleh produk-produk barang sandang sepatu asli yang ditirukannya. “Pentingnya eksistensi *brand-image* yang baik adalah karena *brand-image* sangat mempengaruhi keputusan-pembelian produk. Keputusan-pembelian merupakan keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk yang ditawarkan perusahaan. Keputusan-pembelian menggambarkan ketetapan membeli merek produk tertentu yang paling disukai dan paling terkenal diantara berbagai produk yang ditawarkan perusahaan.”<sup>15</sup> Jika *brand-image* barang sandang sepatu asli dari beberapa merek tertentu, yang sudah dibangun dan dibentuk dengan susah payah melalui usaha dagang yang baik dan

---

<sup>15</sup> Fikry Adrial, “Pengaruh *Brand-Image* Terhadap Proses Keputusan Pembelian Sepatu Polos. tm Medan Pada CV. *Pattern X*”. Tesis, Universitas Pelita Harapan, 2021.

benar dan tidak melanggar hukum, dirusak begitu saja dengan adanya kehadiran barang sandang sepatu palsu yang meniru beberapa merk tertentu barang sandang sepatu asli yang ditirukannya, maka hal ini tentu saja dapat berdampak buruk bagi penjualan dan usaha dagang pengusaha-pengusaha jujur barang sandang sepatu milik mereka yang ditirukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dan juga hal tersebut dapat mempengaruhi banyak sekali calon-calon konsumen atau calon-calon pembeli yang keputusan untuk membeli suatu produk barang sandang sepatu tertentu menjadi tidak bulat karena keputusan tersebut dirusak atau dikelabui oleh *brand-image* yang tidak baik dikarenakan kehadiran barang sandang sepatu palsu yang memberikan kesan sepatu yang ditirukannya tidak berkualitas atau tidak memiliki kualitas yang baik dan tinggi sedangkan barang sandang sepatu asli yang ditirukannya sebenarnya sudah memiliki *brand-image* yang baik dan juga memiliki kualitas yang baik dan mumpuni.

Skripsi ini dibuat dengan membahas mengenai topik tentang pembelian barang sandang sepatu palsu dengan tujuan yang akan dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut:

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan tentang pelanggaran desain industri di Indonesia?**

2. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak desain industri terhadap pemalsuan atau peniruan desain sepatu di Indonesia dalam perkara Putusan No. 623 K/Pdt.Sus/2009?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dibuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pelanggaran desain industri di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak desain industri terhadap pemalsuan atau peniruan desain sepatu di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman terhadap ilmu hukum, khususnya mengenai ilmu hukum dalam bidang HKI mengenai barang sandang sepatu palsu.

#### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya tulis ilmiah yang lebih mendalam terkait pembelian barang sandang sepatu palsu. Dapat juga digunakan sebagai masukan kepada pemerintah dan masyarakat mengenai bahaya dari terjadinya transaksi pembelian barang sandang sepatu palsu.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi ke dalam bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri dan terperinci, di dalam suatu konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan gambaran permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian dan pembahasan permasalahan secara umum, penulisan latar belakang permasalahan yang memuat alasan-alasan penting mengapa perlunya meneliti masalah yang akan dibahas di dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan landasan teori-teori yang digunakan, tinjauan teori, tinjauan konseptual dan tinjauan pustaka secara keseluruhan yang

berhubungan dengan topik penelitian yang diteliti dan nantinya dapat digunakan sebagai kerangka berpikir serta pendukung di dalam mengembangkan jawaban penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian yang dipilih, jenis data yang dipilih, cara perolehan data, jenis pendekatan yang dipilih, dan analisis data.

### **BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian dan interpretasi berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan dan juga analisis data. Hasil penelitian yang sudah didapat dapat digunakan untuk memberikan jawaban masalah yang akurat dan terperinci atas rumusan masalah yang sebelumnya sudah dipaparkan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan yang diuraikan dari keseluruhan penelitian dan saran-saran yang diberikan kepada pelaku usaha atau perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang sandang berupa sepatu agar terhindar dari peniruan sepatu yang dapat merugikan usaha dagang yang dijalankan

dan saran yang diberikan kepada masyarakat agar dapat terhindar dari pembelian barang sandang berupa sepatu palsu atau sepatu yang tidak asli sehingga dapat memberikan kegunaan dan masukan lebih lanjut terhadap penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

